



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dan penyesuaian tugas dalam tata kelola *website*, maka perlu melakukan perubahan Bagan Struktur Organisasi dan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 23 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tipe B terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Sub Bidang:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pendataan Pajak;
 2. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak.
 - d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.
 - e. Bidang Pengolahan Data dan Evaluasi PAD, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengolahan Data;
 2. Sub Bidang Evaluasi PAD.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana formasi, mutasi dan pengembangan karir pegawai;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- c. melaksanakan pemeliharaan, mengurus barang inventaris Badan;
- d. mengelola administrasi kepegawaian dan memelihara dokumen kepegawaian;
- e. mengelola surat menyurat, kearsipan dan menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan rapat-rapat;
- f. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- g. menyusun laporan kegiatan pada Sub bagiannya;
- h. mengelola, mengembangkan dan memelihara serta mempublikasikan *Website*;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja badan;
- b. menyusun Pelaporan dan evaluasi Badan;
- c. menyusun rencana anggaran dan anggaran kas badan;
- d. menyusun rencana kerja Tahunan Badan;
- e. menyusun Laporan Kegiatan badan dan Sub bagiannya;

- f. dihapus;
- g. menginput data dan program kegiatan ke dalam aplikasi;
- h. melaksanakan pengkajian dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- i. melaksanakan verifikasi terkait dengan perbendaharaan Badan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Badan;
- k. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan Badan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan terhadap realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan Badan;
- m. melaksanakan Akuntansi Keuangan Badan;
- n. menyusun laporan keuangan Badan;
- o. menyusun laporan kegiatan di sub bagiannya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Januari 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 22 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI D

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : JANUARI 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.



BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
 NOMOR : 71 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH

